

KEBIJAKAN LINGKUNGAN (“KEBIJAKAN”)

1. Tanggung Jawab Perseroan untuk Meningkatkan Kinerja Lingkungan secara Berkelanjutan

PT. Ekamas Fortuna (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkomitmen untuk menerapkan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh operasional kami, melalui pencapaian kinerja lingkungan yang lebih baik, termasuk mengelola sumber daya yang tersedia secara bertanggung jawab, mengembangkan produk ramah lingkungan dan meminimalkan dampak lingkungan.

Operasional, Pemasok dan Mitra Perseroan

Operasional, pemasok dan mitra bisnis kami (kontraktor dan lain-lain) mematuhi seluruh kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, persyaratan serta standar yang berlaku tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan meliputi tanah, air, udara dan limbah di wilayah kami beroperasi. Kami mensosialisasikan ketentuan tersebut kepada pemasok dan mitra bisnis kami, serta melakukan pemantauan secara rutin.

2. Pendekatan Perseroan

Implementasi dalam meningkatkan kinerja lingkungan secara berkelanjutan dan mengembangkan produk ramah lingkungan yang lebih baik sebagai berikut:

- 2.1. Kami menerapkan peraturan pemerintah yang berlaku, standar internasional seperti *Environmental Management System* ISO 14001, *Energy Management System* ISO 50001 serta persyaratan lainnya, untuk mengelola sumber daya, aspek dan dampak lingkungan kami serta menetapkan target untuk perbaikan lingkungan berkelanjutan.
- 2.2. Kami melakukan penilaian risiko dan evaluasi dampak lingkungan yang digunakan sebagai panduan dalam upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak lingkungan.
- 2.3. Kami berinovasi pada teknologi dan prosedur pengendalian untuk mencegah dan meminimalkan pencemaran pada tanah, air, dan udara. Kami menerapkan prinsip *3R (Reduce, Reuse, Recycle)* dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan non B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.4. Kami melaksanakan program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non GRK melalui inisiatif efisiensi energi, peningkatan rasio penggunaan energi terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, komersial dan keberlanjutan.

- 2.5. Kami melakukan efisiensi pemakaian sumber daya air dalam seluruh proses operasional sebagai bagian dari komitmen dalam program *United Nations Global Compact's CEO Water Mandate*.
- 2.6. Kami memastikan pengadaan peralatan operasional yang lebih hemat energi sesuai dengan ISO 50001 Sistem Manajemen Energi (*Energy Management System*)
- 2.7. Kami memastikan pengadaan dan penggunaan bahan kimia yang efisien dan ramah lingkungan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, persyaratan serta standar yang berlaku nasional maupun internasional untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- 2.8. Kami memastikan bahwa bahan baku utama kami memenuhi persyaratan lingkungan sesuai dengan Kebijakan Pengadaan dan Pengolahan Serat (*Fibre Procurement and Processing Policy/FPPP*).
- 2.9. Kami memastikan bahwa pengadaan bahan baku kertas daur ulang sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku terkait pengadaan kertas daur ulang.
- 2.10. Kami menerapkan Pengelolaan Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management/SFM*), termasuk perlindungan Nilai Konservasi Tinggi/NKT (*High Conservation Values/HCV*) dan Stok Karbon Tinggi/SKT (*High Carbon Stock/HCS*) di seluruh area konsesi pemasok kayu pulp Perseroan.
- 2.11. Kami menerapkan manajemen keselamatan kebakaran (*fire safety management*) di seluruh area operasional kami sesuai dengan Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Perseroan (*Health and Safety Policy*) dan secara aktif terlibat dalam pencegahan dan mitigasi kebakaran
- 2.12. Kami memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di area operasional kami.
- 2.13. Kami melakukan analisa inventaris, Penilaian Daur Hidup (*Life Cycle Assessment/LCA*), dan kajian dampak lingkungan dari proses produksi dan aktivitas pendukung
- 2.14. Kami menerapkan konsep Ekonomi Sirkular (*Circular Economy*) dalam keseluruhan kegiatan Perseroan.
- 2.15. Kami mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, pemasok, mitra bisnis, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

3. Tata Kelola Perseroan

- 3.1. Kebijakan ini berlaku untuk operasional, pemasok dan mitra Perseroan.
- 3.2. Aturan yang diterapkan di seluruh operasional kami berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 3.3. Kebijakan ini akan ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis, berdasarkan persetujuan manajemen puncak. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.

3.4. Fungsi *Technical* ditunjuk untuk memantau pelaksanaan kinerja lingkungan Perseroan terus menerus sesuai dengan Kebijakan ini. Kami¹ secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.

3.5. Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan Perseroan dengan berbagai cara.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen Perseroan dalam meningkatkan kinerja lingkungan secara berkelanjutan di seluruh operasionalnya sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan Perseroan.

Jakarta, 31 Mei 2023

¹ Sebagaimana telah diatur dalam Kebijakan Tata Kelola

REFERENSI

PERATURAN (UNDANG-UNDANG)

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

STANDAR

- United Nations Sustainable Development Goals* (UNSDGs)
- Environment Management System* ISO 14001:2015
- Energy Management System* ISO 50001:2015
- Environmental Management: Life Cycle Assessment - Principles and Framework* ISO 14040:2006
- Environmental Management: Life Cycle Assessment – Requirements and Guidelines* ISO 14044:2006
- Kriteria Ekolabel - Bagian 1: Kategori produk kertas, Seksi 3: Kertas cetak dan kertas multiguna SNI 7188-1-3:2021